



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG  
PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

---

NOMOR : 001 / S.HUKUM / IV / 2018  
119/35/Hukham

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu delapan belas (17-04-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. TASDIYANTO : Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IWA KARNIWA : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 119/22/Hukham tanggal 17 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/11/Hukham tanggal 17 April 2018 tentang Kerja Sama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Salah satu ruang lingkup Kesepakatan Bersama dimaksud adalah pendidikan dan penyuluhan.
2. PIHAK KEDUA telah membangun dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang merupakan sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. PIHAK KESATU akan membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungannya sebagai bagian yang terintegrasi dengan perlindungan hak asasi manusia, dengan mengadopsi dan mengembangkan sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan yang telah dibangun oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai bagian yang terintegrasi dengan perlindungan hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan koordinasi, kerja sama dan mekanisme tata kelola dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat, tepat dan profesional.

#### Pasal 2

#### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. kerja sama dan koordinasi dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pendampingan teknis pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
- c. kerja sama dalam bentuk pengelolaan kearsipan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk mewujudkan kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan/atau sebaliknya.
- (3) Setelah menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (4) Kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah PARA PIHAK bersepakat mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan pendampingan teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. melaksanakan tahapan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai arahan dari PIHAK KEDUA; dan
  - b. memberikan informasi hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia untuk pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. memperoleh jaminan bahwa PIHAK KESATU akan melaksanakan tahapan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai arahan dari PIHAK KEDUA; dan

- b. mendapatkan informasi hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia untuk pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya.

Pasal 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. jangka waktu yang ditentukan telah berakhir; dan
- b. salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam

yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

#### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12  
BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA :

Tujuan : Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B Jakarta

Faksimili : (021) 3925227

Telepon : (021) 3925230

Email : subbag.kal@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung

Faksimili : (022) 4231385

Telepon : (022) 4231385

Email : kortubirohukham@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14  
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PEREMINTAH DAERAH  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
JAWA BARAT

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
INDONESIA  
THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

IWA KARNIWA

TASDIYANTO